



**PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM KADIRI
DENGAN LPK BUTIRAN ILMU KEDIRI
TENTANG
TRIDARMA DAN PEMASARAN**

NOMOR: 111/040.2/FE/MoA/VI/2025

NOMOR: 004/BI/VI/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rika Puji Astuti, S.E
Jabatan : Direktur LPK Butiran Ilmu
Alamat : Jl. KH Agus Salim No. 94 Bandar Kidul, Kota Kediri

Bertindak atas nama LPK Butiran Ilmu, dan selanjutnya disebut **PIHAK 1**.

Nama : Dr. Ujang Syahrul Mubarrok, S.E., S.S., M.Si., M.M
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi
Alamat : Jl. Sersan Suharmaji No. 38 Kota Kediri

Bertindak atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri, dan selanjutnya disebut **PIHAK 2**.

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerja sama dengan pasal – pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Bidang Pendidikan dan Pengajaran

- 1) Pihak 1 bersedia menjadi pengajar kuliah tamu/ dosen tamu/ dosen praktisi di lembaga pihak 2 dalam mata kuliah yang relevan sesuai bidang keahlian.
- 2) Pihak 1 bersedia menjadi tempat magang atau PKL bagi mahasiswa pihak 2.
- 3) Demikian sebaliknya, pihak 2 bersedia menjadi instruktur tamu dan menjadi tempat magang/PKL peserta didik pihak 1.

Pasal 2

Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) Pihak 1 bersedia menjadi objek penelitian dengan topik yang relevan.
- 2) Pihak 1 bersedia menjadi objek pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Demikian sebaliknya, pihak 2 bersedia menjadi objek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pihak 1.

Pasal 3
Bidang Penunjang, Promosi dan Sosialisasi Lembaga

- 1) Pihak 1 bersedia mensosialisasikan penerimaan mahasiswa baru jalur RPL dan regular pihak 2 kepada peserta didiknya.

Pasal 4
Hal Teknis dan Jangka Waktu Kerjasama

- 1) Hal teknis implementasi pasal 1 akan diatur tersendiri dan komunikasi lebih lanjut dari kedua pihak.
- 2) Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, yaitu 24 Juni 2025 – 24 Juni 2027, akan dievaluasi dan atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

Demikian perpanjian ini dibuat secara sadar dan tidak mendapat tekanan dari pihak manapun, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana perlunya. Perjanjian dibuat rangkap 2.

Kediri, 24 Juni 2025

Pihak 1



Rika Puji Astuti, S.E

Pihak 2



Dr. Ujang Syahrul Mubarrok, S.E., S.S., M.St., M.M.



**PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM KADIRI
DENGAN LPK BUTIRAN ILMU KEDIRI
TENTANG
TRIDARMA DAN PEMASARAN**

NOMOR: 111/040.2/FE/MoA/VI/2025

NOMOR: 004/BI/VI/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rika Puji Astuti, S.E
Jabatan : Direktur LPK Butiran Ilmu
Alamat : Jl. KH Agus Salim No. 94 Bandar Kidul, Kota Kediri

Bertindak atas nama LPK Butiran Ilmu, dan selanjutnya disebut **PIHAK 1**.

Nama : Dr. Ujang Syahrul Mubarrok, S.E., S.S., M.Si., M.M
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi
Alamat : Jl. Sersan Suharmaji No. 38 Kota Kediri

Bertindak atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri, dan selanjutnya disebut **PIHAK 2**.

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerja sama dengan pasal – pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Bidang Pendidikan dan Pengajaran

- 1) Pihak 1 bersedia menjadi pengajar kuliah tamu/ dosen tamu/ dosen praktisi di lembaga pihak 2 dalam mata kuliah yang relevan sesuai bidang keahlian.
- 2) Pihak 1 bersedia menjadi tempat magang atau PKL bagi mahasiswa pihak 2.
- 3) Demikian sebaliknya, pihak 2 bersedia menjadi instruktur tamu dan menjadi tempat magang/PKL peserta didik pihak 1.

Pasal 2

Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) Pihak 1 bersedia menjadi objek penelitian dengan topik yang relevan.
- 2) Pihak 1 bersedia menjadi objek pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Demikian sebaliknya, pihak 2 bersedia menjadi objek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pihak 1.

Pasal 3
Bidang Penunjang, Promosi dan Sosialisasi Lembaga

- 1) Pihak 1 bersedia mensosialisasikan penerimaan mahasiswa baru jalur RPL dan regular pihak 2 kepada peserta didiknya.

Pasal 4
Hal Teknis dan Jangka Waktu Kerjasama

- 1) Hal teknis implementasi pasal 1 akan diatur tersendiri dan komunikasi lebih lanjut dari kedua pihak.
- 2) Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, yaitu 24 Juni 2025 – 24 Juni 2027, akan dievaluasi dan atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

Demikian perpanjangan ini dibuat secara sadar dan tidak mendapat tekanan dari pihak manapun, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana perlunya. Perjanjian dibuat rangkap 2.

Kediri, 24 Juni 2025

Pihak 1



Rika Puji Astuti, S.E

Pihak 2



Dr. Ujang Syahrul Mubarak, S.E., S.S., M.Si., M.M. 